



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1579/UN26.17/PP.07/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN PADA JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk telah terbitnya izin operasional Program Studi Sistem Informasi (S-1) dan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Komputer (S-1) di FMIPA Unila maka dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi *homebase* dosen di Jurusan Ilmu Komputer;

b. bahwa perpindahan dan penempatan *homebase* dosen tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No.14 Thn.2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

7. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
18. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
19. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Nomor 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
21. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
22. Peraturan Rektor Unila No.12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;
23. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN PADA JURUSAN ILMU KOMPUTER**

KESATU : Menetapkan *Homepage* Dosen pada Jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Unila sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,


HERI SATRIA

Lampiran
Surat Keputusan Dekan FMIPA Unila
Nomor 1579/UN26.17/PP.07/2024
Tentang Homebase Dosen FMIPA Unila

PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN PADA JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

No.	Nama	NIDN	Homebase	
			Awal (Program Studi/PS)	Perubahan
1	Ardiansyah, S.Kom., M.Kom.	0228018701	Ilmu Komputer (S-1)	PSDKU Ilmu Komputer (S-1)
2	Ridho Sholehurrohman, M.Mat.	0028019701	Matematika (S-1)	
3	Wartariyus, S.Kom., M.T.I.	0022017307	Manajemen Informatika (D-3)	
4	Rahman Taufik, M.Kom.	0027069303	Ilmu Komputer (S-1)	
5	Muhaqiqin, M.T.	0225059302	Ilmu Komputer (S-1)	
1	Anie Rose Irawati, S.T., M.Cs.	0031107901	Ilmu Komputer (S-1)	PS Sistem Informasi (S-1)
2	Didik Kurniawan, S.Si., M.T.	0019048004	Ilmu Komputer (S-1)	
3	Yohana Tri Utami S.Kom., M.Kom.	0210019002	Ilmu Komputer (S-1)	
4	M. Iqbal Farabi, S.Si., M.T.	0030119006	Ilmu Komputer (S-1)	
5	Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom.	0008038102	Ilmu Komputer (S-1)	

Bandar Lampung, 28 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,


HERI SATRIA